



## **NOTA KESEPAHAMAN**

### **ANTARA**

### **KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

### **DAN**

### **UNIVERSITAS NUSA CENDANA**

**Nomor : 07/II/NK/2017**

**Nomor : 05/UNI15.I/KL/2017**

### **TENTANG**

### **PEMBINAAN DAN PENINGKATAN FUNGSI BAHASA INDONESIA**

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas (08-02-2017), yang bertandatangan di bawah ini :

**1. Dadang Sunendar :**

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Surat Kuasa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10986/MPK.A/HK/2017 Tanggal 8 Februari 2017, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**

2. **Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si., Ph.D.** : Rektor Universitas Nusa Cendana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana, berkedudukan di Jalan Adisucipto, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang pembinaan dan peningkatan bahasa dan sastra Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut.

### **Pasal 1** **TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melakukan pembinaan dan peningkatan Bahasa dan Sastra Indonesia.

### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup nota kesepahaman ini adalah untuk penyelenggaraan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia, meliputi:

- (1) Pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI).
- (2) Pelaksanaan pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).

### **Pasal 3** **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 4** **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis.

## Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat dari Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 6 KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
  - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman;
  - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain: kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (3) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

## Pasal 7 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



BADANG SUNENDAR

PIHAK KEDUA



Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si., Ph.D.